



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR : 184 TAHUN 2024

NOMOR : T/26071/UN37/HK.07.00/2024

TENTANG

PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENGABDIAN  
MASYARAKAT, DAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG

Pada hari ini Senin, tanggal Empat Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. Suyitno, M.Ag. : Selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 111/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, yang berkedudukan di Jalan M.H Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Satuan Kerja setingkat Eselon I Pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan untuk membangun ekosistem moderasi beragama di lembaga pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Masyarakat, dan Penguatan Moderasi Beragama di Universitas Negeri Semarang.

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai wujud komitmen bersama antara PARA PIHAK dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat, dan penguatan moderasi beragama di Universitas Negeri Semarang;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk dijadikan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mendukung pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat, dan penguatan moderasi beragama di Universitas Negeri Semarang.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan;
- b. mengadakan kerja sama dalam bidang penelitian;
- c. mengadakan kerja sama dalam bidang pelatihan;
- d. mengadakan kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
- e. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;

- f. implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Belajar (MBKM);
- g. penguatan moderasi beragama di Universitas Negeri Semarang;
- h. membangun ekosistem moderasi beragama di Universitas Negeri Semarang melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler; dan
- i. penyusunan kebijakan strategis bidang agama, pendidikan, dan penguatan moderasi beragama; dan
- j. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

#### Pasal 3

##### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan dilaksanakan oleh unit terkait sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

#### Pasal 4

##### JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 5

##### TINDAK LANJUT

Nota Kesepahaman tentang Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Masyarakat, dan Penguatan Moderasi Beragama di Universitas Negeri Semarang akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 7

##### MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
PENGAKHIRAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 9  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan;
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

u.p : Tim Perencana, Kerjasama, dan Sistem Informasi (PKSI)  
Sekretariat Badan Litbang dan Diklat  
telp/fax : 021-3920380 / 081394239332  
email : [balitbangdiklat@kemenag.go.id](mailto:balitbangdiklat@kemenag.go.id)  
alamat : Gedung Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrin No.6, Jakarta Pusat

**PIHAK KEDUA**

u.p : Subdit Reputasi & Kerja Sama Universitas Negeri Semarang  
telp/fax : (024) 86008700  
email : [kerjasama@mail.unnes.ac.id](mailto:kerjasama@mail.unnes.ac.id)  
alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Pasal 10  
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11  
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak;
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12  
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

